


## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan YME yang telah memberikan hikmat serta kekuatan kepada Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masa studinya dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Judul yang dipilih oleh Penulis adalah “**UPAYA PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT**”. Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat diselesaikan karena adanya dukungan, nasihat dan petunjuk baik berupa saran maupun bahan referensi yang menunjang topik penelitian yang dikaji. Untuk itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintan Regen Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Vincentia Esti Purnama Sari, SH, M.Hum., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Velliana Tanaya, S.H, M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam proses penulisan penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih untuk bimbingan dan motivasi yang telah diberikan kepada Penulis.

- 
5. Laurenzia Luna, S.Sos., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh masa kuliah kurang lebih tiga setengah tahun di Universitas Pelita Harapan.
  6. Kedua orang tua Penulis, yakni Dr. Ampuan Situmeang, S.H., M.H. dan Basaina Parsaulian Siahaan, S.H. yang selalu memberikan doa, motivasi serta perhatian dari awal membuat penulisan penelitian sampai dengan selesai.
  7. Sahabat dan rekan seperjuangan penulis yang selalu siap berbagi suka dan duka bersama penulis dengan selalu memberi dukungan satu sama lain.
  8. Semua pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dalam penyusunan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun perangkaian kata demi kata. Maka dengan kerendahan hati, Penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk kedepannya.

Jakarta, 14 November 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Manfaat Penelitian .....	11
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	11
1.4.2. Manfaat Praktis .....	11
1.5. Sistematika Penulisan .....	11
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	 <b>13</b>
2.1. Tinjauan Teori .....	13
2.1.1. Keadilan .....	12
2.1.2. Keadilan Bermartabat .....	21
2.1.3. Keadilan Restoratif .....	27
2.2. Tinjauan Konseptual .....	32
2.2.1. Pemidanaan.....	32
2.2.2. Sistem Peradilan Pidana .....	35
2.2.3. Penuntutan .....	43



Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 ditinjau dari Perspektif	
Teori Keadilan Bermartabat .....	91
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>99</b>
5.1. Kesimpulan.....	99
5.2. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>



## **DAFTAR BAGAN**

Lapisan-Lapisan dalam Ilmu Hukum.....	23
---------------------------------------	----



## **DAFTAR TABEL**

Perbandingan Keadilan Restoratif di Belanda, Australia, New Zealand dan Indonesia .....	66
---	----

